



GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PENDIRIAN PT. MEMBANGUN SULUT HEBAT PERSEROAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan akselerasi dan kontribusi bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya dan penerimaan Daerah pada khususnya serta menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha lain;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian PT. Membangun Sulut Hebat Perseroan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
dan
GUBERNUR SULAWESI UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PT. MEMBANGUN SULUT HEBAT PERSEROAN DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah selanjutnya disingkat BUMD PPD adalah badan hukum yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah dan bukan daerah dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
8. Perseroan Daerah selanjutnya disingkat Perseroda adalah BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham.
9. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam peraturan ini dan/atau anggaran dasar.
10. Rencana Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RJP adalah rencana kerja dalam jangka waktu tiga tahun.
11. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah suatu rencana kerja dan anggaran wajib yang dibuat untuk mencapai rencana/tujuan suatu perusahaan untuk masa mendatang.

12. Penggabungan adalah perbuatan hukum dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan BUMD lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
13. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
14. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.
15. Pembubaran adalah penghentian kegiatan usaha yang tidak mengakibatkan status badan hukumnya hilang, Perseroan yang dibubarkan baru kehilangan status hukum sampai selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator serta proses akhir likuidasi diterima oleh RUPS, Pengadilan Negeri atau Hakim Pengawas.

BAB II

PENDIRIAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan PT. MEMBANGUN SULUT HEBAT Perseroda

- (1) Kedudukan PT. MEMBANGUN SULUT HEBAT Perseroda sebagai Badan Usaha Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
- (2) Pendirian dan Operasional PT. MEMBANGUN SULUT HEBAT Perseroda berdasarkan Peraturan dan Perundangan yang berlaku.
- (3) PT. MEMBANGUN SULUT HEBAT Perseroda sehari-hari dipimpin oleh Direktur Utama di bawah pengawasan Dewan Komisaris.

Pasal 3

- (1) Bentuk Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 2, maka seluruh kekayaan kegiatan usaha, hak, dan kewajiban serta pegawai berada pada PT. MEMBANGUN SULUT HEBAT Perseroda.
- (2) Seluruh kekayaan PT. MEMBANGUN SULUT HEBAT Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan yang dipisahkan.
- (3) Penyertaan Modal dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mendapat persetujuan DPRD berdasarkan hasil analisis investasi.
- (4) Analisis investasi pemerintah daerah dilakukan oleh penasehat investasi pemerintah daerah yang ditetapkan kepala daerah.

BAB III KEGIATAN USAHA

Pasal 4

- (1) Untuk mencapai tujuan yang sebagaimana dimaksud pasal 3 PT. MEMBANGUN SULUT HEBAT Perseroda melakukan usaha bidang industri, perdagangan barang dan jasa, energi, properti, dan pengembangan kawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku.
- (2) Rincian usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Akta Pendirian.
- (3) Perusahaan perseroan daerah dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain didasarkan analisa kelayakan investasi.
- (4) Pembentukan anak perusahaan atau melakukan penyertaan modal pada perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dituangkan dalam RJP dan/atau RKAP melalui RUPS.

BAB IV RJP DAN RKAP

Pasal 5

- (1) RJP dan/atau RKAP PT. MEMBANGUN SULUT HEBAT Perseroda disusun oleh Direksi dan ditetapkan setelah dikonsultasikan dengan Gubernur sebelum ditetapkan dengan RUPS.
- (2) Rencana kerja strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat kerjasama dengan pihak ketiga, pembentukan anak perusahaan dan pengembangan usaha yang membutuhkan investasi besar.
- (3) Prosedur dan tata cara penetapan RJP dan/atau RKAP diatur dalam peraturan Gubernur.

BAB V MODAL DAN SAHAM

Pasal 6

- (1) Modal dasar PT. MEMBANGUN SULUT HEBAT Perseroda ditetapkan sebesar Rp 100.000.000.000.- (seratus milyar rupiah).
- (2) Dari modal dasar sebagaimana diatur dalam (1), modal yang ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) atau 25% dari modal dasar.
- (3) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan melalui Peraturan Daerah.
- (4) Penetapan modal dasar, modal disetor dan perubahan modal PT. MEMBANGUN SULUT HEBAT Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar.

Pasal 7

Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. MEMBANGUN SULUT HEBAT Perseroda adalah sebagai berikut:

- (1) Semua hak dan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) dan (2) tercatat pada neraca keuangan PT. MEMBANGUN SULUT HEBAT Perseroda.
- (2) Dalam bentuk saham-saham.

Pasal 8

- (1) Semua saham yang diterbitkan PT. MEMBANGUN SULUT HEBAT Perseroda adalah saham atas nama.
- (2) Penyertaan modal pada PT. MEMBANGUN SULUT HEBAT Perseroda dimungkinkan dari pihak ketiga dengan ketentuan minimal kepemilikan saham 51% (lima puluh satu persen) lebih dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Jenis dan nominal saham ditetapkan oleh RUPS.
- (4) Setiap pemegang saham, menurut hukum, harus tunduk pada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.
- (5) Keikutsertaan dalam kepemilikan dan penggunaan hak atas saham adalah orang perorangan atau badan hukum Indonesia atau subjek hukum asing sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (6) Semua saham yang diterbitkan PT. MEMBANGUN SULUT HEBAT Perseroda adalah saham atas nama.

BAB VI

PENGUNAAN LABA

Pasal 9

- (1) Laba bersih sesuai hasil keputusan RUPS akan dibagikan untuk pemegang saham (Dividen), cadangan umum, cadangan tujuan, dan jasa produksi serta dana kesejahteraan.
- (2) Laba bersih yang menjadi bagian Pemerintah Daerah seluruhnya disetor ke rekening Kas Umum Daerah.

BAB VII

ORGAN PT. MEMBANGUN SULUT HEBAT PERSERODA

Pasal 10

Organ PT. MEMBANGUN SULUT HEBAT Perseroda terdiri atas:

- a. RUPS;
- b. Dewan Komisaris; dan
- c. Direksi.

Bagian Kesatu

RUPS

Pasal 11

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam PT. MEMBANGUN SULUT HEBAT Perseroda.
- (2) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.
- (3) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (4) RUPS Tahunan diadakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku.
- (5) RUPS lainnya diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (6) RUPS dipimpin oleh komisaris utama.
- (7) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS yang pertama dengan berpedoman pada Anggaran Dasar PT. MEMBANGUN SULUT HEBAT Perseroda.

Bagian Kedua

Direksi

Pasal 12

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi dilakukan berdasarkan pada prinsip-prinsip profesionalisme dengan memperhatikan kemampuan tatakelola perusahaan yang baik.
- (2) Pada saat pendirian PT. MEMBANGUN SULUT HEBAT Perseroda pengangkatan Direksi dilakukan oleh Gubernur selaku pemegang saham jumlah Direksi paling banyak 4 (empat) orang.
- (3) Pengangkatan Direksi PT. MEMBANGUN SULUT HEBAT Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur, dan disampaikan dalam RUPS.
- (4) Pengangkatan anggota Direksi pertama kali dilakukan oleh Kepala Daerah sampai dengan ditetapkan RUPS pertama kali.

Pasal 13

Untuk dapat diangkat sebagai anggota direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, calon direksi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. tidak berkedudukan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. tidak berkedudukan sebagai Pengurus Partai Politik, Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, dan anggota POLRI;
- c. tidak merangkap jabatan pada struktur Pemerintahan Aparatur Sipil Negara (ASN); dan
- d. lulus uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test).

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, Gubernur membentuk Tim Seleksi.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Pemerintah Daerah Provinsi, unsur Perguruan Tinggi, dan pelaku usaha yang kompeten.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerja sampai dengan terpilihnya calon direksi.

Pasal 15

- (1) Penjaringan calon direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris.
- (2) Daftar bakal calon direksi hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tim untuk dilakukan seleksi melalui uji kepatutan dan kelayakan.
- (3) Hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 16

- (1) Masa jabatan direksi PT. MEMBANGUN SULUT HEBAT Perseroda paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat lagi untuk masa jabatan berikutnya setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Dewan Komisaris

Pasal 17

- (1) Pada saat pendirian PT. MEMBANGUN SULUT HEBAT Perseroda, pengangkatan Dewan komisaris dilakukan oleh Gubernur selaku pemegang saham pengendali dengan jumlah paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Pengangkatan komisaris PT. MEMBANGUN SULUT HEBAT Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur, dan disampaikan dalam RUPS.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota dewan komisaris PT. MEMBANGUN SULUT HEBAT Perseroda, calon anggota dewan komisaris wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tidak berkedudukan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; atau
 - b. tidak berkedudukan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, dan anggota POLRI.
- (4) Pengangkatan Dewan Komisaris pertama kali dilakukan oleh Kepala Daerah sampai dengan ditetapkan RUPS pertama kali.

Pasal 18

- (1) Komisaris PT. MEMBANGUN SULUT HEBAT Perseroda dilarang merangkap jabatan sebagai komisaris BUMD/BUMN yang lain.
- (2) Pelaksana pelayanan publik dilarang merangkap sebagai komisaris BUMD sesuai dengan ruang lingkup pelayanan publik.

Pasal 19

- (1) Masa jabatan komisaris paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat lagi untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII

TATA CARA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN
ATAU PEMBUBARAN PT. MEMBANGUN SULUT HEBAT
PERSERODA

Pasal 20

- (1) Gubernur atau DPRD dapat mengusulkan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pembubaran PT. MEMBANGUN SULUT HEBAT Perseroda.
- (2) Gubernur dan/atau DPRD dapat menyetujui atau menolak usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Gubernur atau DPRD menolak usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyampaikan alasan penolakan.
- (4) Tata cara penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pembubaran PT. MEMBANGUN SULUT HEBAT Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi wajib mempertahankan posisi kepemilikan saham paling sedikit 51% (lima puluh satu persen).
- (2) Saham Pemerintah Daerah Provinsi pada PT. MEMBANGUN SULUT HEBAT Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dialihkan dengan cara apapun yang mengakibatkan kepemilikan saham menjadi kurang dari 51% (lima puluh satu persen) dari modal disetor dan ditempatkan penuh.
- (3) Pengalihan saham yang mengakibatkan kepemilikan Pemerintah Daerah Provinsi menjadi kurang dari 51% (lima puluh satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) batal demi hukum.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pengawasan kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan dan mengelola PT. MEMBANGUN SULUT HEBAT Perseroda dilakukan oleh Dewan Kornisaris berdasarkan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Laporan keuangan tahunan hasil audit wajib disampaikan kepada Gubernur dan DPRD serta stakeholders lainnya.
- (3) Laporan kegiatan *good corporate governance* (GCG) PT. MEMBANGUN SULUT HEBAT Perseroda diterbitkan setahun sekali dan disampaikan kepada Gubernur dan DPRD serta stakeholders lainnya.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

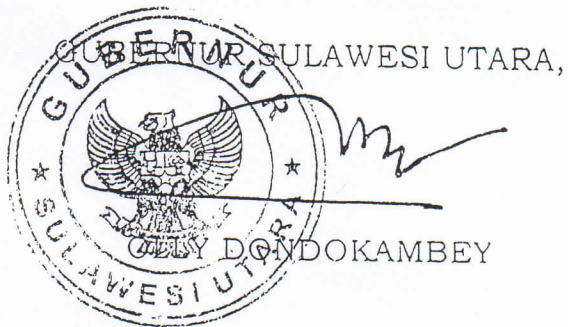
Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 24

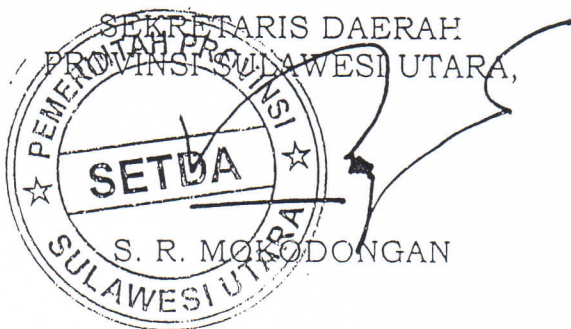
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 29 September 2016



Diundangkan di Manado
Pada tanggal 29 September 2016



LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2016 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA: (8/229/2016)